



**PENJAMINAN &
INFRASTRUKTUR**
Guarantee & Infrastructure

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA (PERSERO)**

**TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA BEDAH DATA APBD 2024**

NOMOR
NOMOR

Pada hari ini, Rabu, tanggal 31, bulan Juli, tahun 2024, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Luky Alfirman**, jabatan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, berkedudukan di Gedung Radius Prawiro, Jalan Wahidin Raya Nomor 1, Jakarta Pusat 10710, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, untuk selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”.
2. **M. Wahid Sutopo**, jabatan Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), berkedudukan di Lantai 7 Gedung Capital Place Office Tower, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan 12710, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), untuk selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan Kedua secara sendiri disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak Pertama adalah unit organisasi eselon I yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Keuangan yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, termasuk penganggaran, pengalokasian, penyaluran, serta pemantauan dan evaluasi kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) secara Nasional, serta pelaksanaan standarisasi teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa Pihak Kedua adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang penjaminan Pemerintah dalam bidang infrastruktur dan bidang lainnya

serta kegiatan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan yang mendukung perekonomian nasional yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2020.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tugas masing-masing, Para Pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Kegiatan Lomba Bedah Data APBD 2024 yang selanjutnya disebut sebagai “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

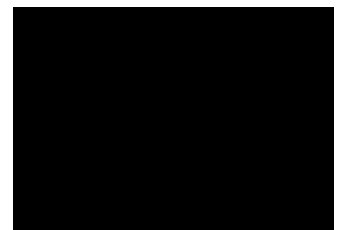
Pasal 1 **KETENTUAN UMUM**

Di dalam Perjanjian ini kecuali konteksnya secara tertulis mengartikan atau mensyaratkan lain, maka pengertian-pengertian di bawah ini memiliki arti sebagai berikut:

1. Lomba Bedah Data APBD adalah lomba tahunan yang rutin diadakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat dalam memberikan umpan balik atas implementasi kebijakan pemerintah, publikasi data keuangan daerah sebagai bentuk transparansi publik, serta memberikan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya akuntabilitas publik.
2. Semifinalis Lomba Bedah Data APBD adalah peserta yang lolos tahap seleksi awal.
3. Final Lomba Bedah Data APBD adalah tahapan akhir pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD yang diselenggarakan secara luring di Jakarta dalam rangka mendapatkan Juara Lomba Bedah Data APBD.

Pasal 2 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud agar Para Pihak dapat mendukung pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD melalui kolaborasi antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, serta dapat melaksanakan kerja sama secara profesional dan akuntabel.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah:
 - a. meningkatkan tata kelola guna menunjang terlaksananya *good governance*; serta



- b. meningkatkan akuntabilitas dalam kolaborasi pelaksanaan Lomba Bedah Data 2024.

Pasal 3

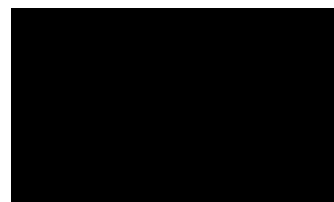
PELAKSANAAN KERJA SAMA

- (1) Kerja Sama yang disepakati Para Pihak adalah sebagai berikut:
 - a. Penyelenggaraan rangkaian Lomba Bedah Data APBD 2024, dari tahapan pendaftaran sampai final oleh Pihak Pertama.
 - b. Partisipasi aktif oleh Pihak Kedua dalam pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD 2024 sebagai berikut :
 - i. Dukungan publikasi kegiatan babak final Lomba Bedah Data APBD 2024 pada media sosial Pihak Kedua;
 - ii. Partisipasi Pihak Kedua sebagai salah satu juri pada babak final.
 - c. Sinergi pendanaan Lomba Bedah Data APBD 2024 oleh Para Pihak dengan besaran kontribusi dari Pihak Pertama sebesar Rp594.000.000,00 (lima ratus sembilan puluh empat juta Rupiah) dan besaran kontribusi dari Pihak Kedua sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah).
- (2) Kontribusi pendanaan oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme transfer dalam 1 (satu) tahapan kepada Pihak Pertama melalui rekening yang ditunjuk oleh Pihak Pertama untuk mewakili penerimaan pendanaan sebagai berikut: Bank BRI, nomor rekening: 050701020801503, atas nama Bapors DJPK.
- (3) Aspek perpajakan yang timbul sehubungan dengan kontribusi pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewajiban antara Para Pihak

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Pihak Pertama memiliki hak sebagai berikut:
 - a. menerima kolaborasi pendanaan dari Pihak Kedua sebagaimana ketentuan Pasal 3; dan
 - b. mendapatkan dukungan dari Pihak Kedua dalam publikasi Lomba Bedah Data APBD 2024.
- (2) Pihak Pertama memiliki kewajiban sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Lomba Bedah Data APBD 2024;
 - b. mencantumkan nama dan logo Pihak Kedua pada suvenir kegiatan Lomba Bedah Data APBD tahun 2024;

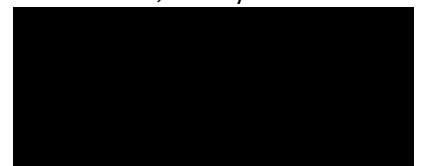


- c. mengumumkan bahwa Pihak Kedua menjadi salah satu mitra dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Lomba Bedah Data 2024, kecuali pada *landing page* Lomba Bedah Data APBD 2024;
 - d. melibatkan Pihak Kedua sebagai salah satu juri pada babak final Lomba Bedah Data APBD 2024;
 - e. melengkapi dokumen administrasi berupa *invoice*, *copy* NPWP, dan bukti kontraprestasi sebagai dasar pendanaan oleh Pihak Kedua; dan
 - f. menggunakan pendanaan dari Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Perjanjian ini, dan karenanya dilarang digunakan untuk kepentingan komersial, politik, dan kepentingan lainnya.
- (3) Pihak Kedua memiliki hak sebagai berikut:
- a. menerima bukti penerimaan pendanaan dari Pihak Pertama;
 - b. dicantumkan logonya pada suvenir kegiatan Lomba Bedah Data APBD 2024;
 - c. diumumkan sebagai salah satu mitra dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Lomba Bedah Data 2024, kecuali pada *landing page* Lomba Bedah Data APBD 2024;
 - d. dilibatkan sebagai salah satu juri pada babak Final Lomba Bedah Data APBD; dan
 - e. menyampaikan informasi sehubungan dengan Perjanjian kepada pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada setiap badan pemerintah Indonesia atau pihak berwenang lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (4) Pihak Kedua memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. melakukan pendanaan kepada Pihak Pertama sebagaimana ketentuan Pasal 3; dan
 - b. mendukung publikasi kegiatan final Lomba Bedah Data APBD tahun 2024.

Pasal 5

WANPRESTASI

- (1) Apabila salah satu Pihak lalai dalam melaksanakan ketentuan dari Perjanjian ini, maka pihak lainnya dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan kewajibannya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pemberitahuan diterima.
- (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana ditentukan ayat (1) terlewati dan pihak yang bersangkutan tetap lalai, pihak lain berhak untuk:
- a. mengakhiri Perjanjian ini;
 - b. membatalkan komitmen kerja sama yang belum diberikan; dan/atau



- c. mengambil tindakan lainnya sebagaimana diperbolehkan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 6

HUKUM YANG MENGATUR

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan Para Pihak wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan sehubungan pelaksanaan kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Pasal 7

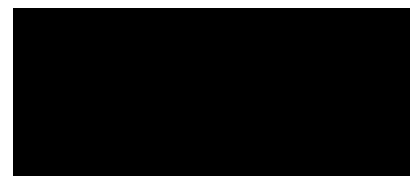
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal Para Pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan antara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada terjadinya bencana alam, banjir, gempa bumi, tsunami, angin topan, kebakaran, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusuhan sipil, peledakan, kerusakan jaringan listrik dan jaringan sistem komunikasi, perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan Para Pihak.
- (2) Peristiwa-peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa dimaksud dengan disertai bukti-bukti.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan maka peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah disetujui.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa, kewajiban yang gagal atau terlambat dilaksanakan wajib segera diselesaikan.
- (5) Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban satu sama lain yang tidak dapat dilaksanakan atau tertunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara musyawarah.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan selesainya pelaksanaan Lomba Bedah Data APBD sebagaimana dibuktikan dengan Berita



Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh para pihak atau diakhiri terlebih dahulu oleh Para Pihak.

Pasal 9 **PERUBAHAN PERJANJIAN**

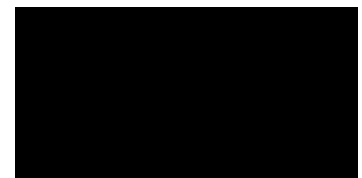
- (1) Apabila terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur atau sewaktu-waktu diperlukan perubahan atas Perjanjian ini karena suatu kejadian atau hal yang penting, maka Para Pihak setuju untuk bertemu dan membicarakan perubahan atas Perjanjian ini.
- (2) Perubahan tersebut hanya berlaku efektif apabila dituangkan oleh Para Pihak dalam suatu amandemen (perubahan perjanjian) dan/atau *addendum* (perjanjian tambahan) yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani Para Pihak dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan-dari Perjanjian ini.

Pasal 10 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Perselisihan/perbedaan pendapat yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka Para Pihak memilih jalur hukum sesuai dengan tempat kediaman hukum yang umum dan tetap di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 11 **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

- (1) Kecuali sebagai akibat keadaan memaksa, dalam hal salah satu pihak menghendaki untuk mengakhiri Perjanjian ini terlebih dahulu, maka pihak yang menghendaki pengakhiran wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian yang dikehendaki oleh salah satu pihak dimaksud.
- (2) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (3) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya sebelum terjadinya pengakhiran, sehingga syarat dan ketentuan di



dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut.

Pasal 12

PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN

- (1) Pendanaan akan dilakukan oleh Pihak Kedua setelah menerima kelengkapan dokumen administrasi dari Pihak Pertama berupa *invoice*, faktur pajak, *copy* NPWP, dan bukti kontraprestasi.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pelaksanaan *good governance*, Pihak Pertama akan menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) yang ditandatangani oleh para pihak atau yang mewakili setelah pelaksanaan kolaborasi berakhir, maksimal pada akhir tahun berjalan.
- (3) Dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi informasi sebagai berikut namun tidak terbatas pada:
 - a. informasi para pihak;
 - b. bentuk dukungan kolaborasi;
 - c. tujuan kolaborasi;
 - d. pelaksanaan kolaborasi;
 - e. besaran dukungan yang diberikan.

PASAL 13

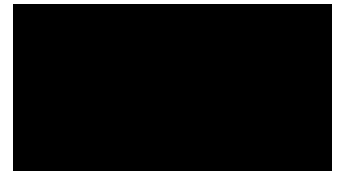
KERAHASIAAN

- (1) Para Pihak sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Para Pihak sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.

PASAL 14

KETENTUAN LAIN-LAIN

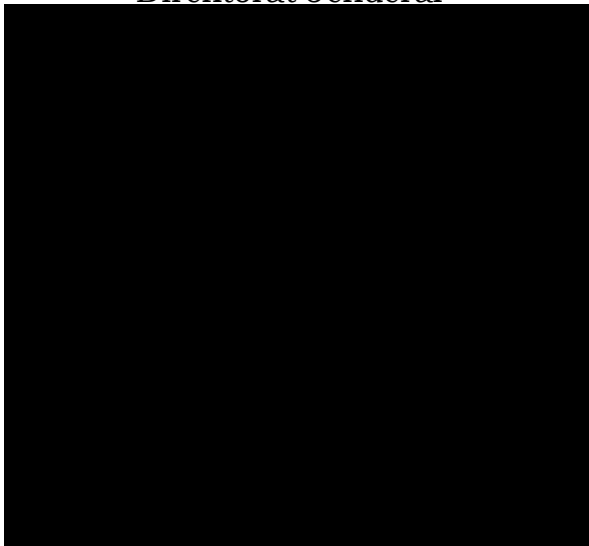
- (1) Masing-masing pihak menyatakan adalah pihak yang berwenang dan berhak mewakili untuk melakukan perbuatan hukum yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (2) Masing-masing pihak dengan ini menyatakan dan menjamin pihak lainnya bahwa semua tindakan dan perbuatan masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak bertentangan dengan anggaran dasar masing-masing pihak ataupun melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Bila terdapat



satu atau lebih ketentuan dari Perjanjian yang tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan dalam setiap hal berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka ketentuan-ketentuan yang lain yang ada dalam Perjanjian tidak akan terpengaruh dan akan tetap berlaku mengikat Para Pihak. Seluruh pemberitahuan atau komunikasi lain yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat.

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama diberikan dan telah diterima oleh **PARA PIHAK** sesaat setelah Perjanjian ini ditandatangani.

PIHAK PERTAMA
Direktorat Jenderal



PIHAK KEDUA
PT Penjaminan Infrastruktur
Indonesia (Persero)

